



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN PASIRIAN

Jalan Raya Pasirian No. 142 Telp. (0334)571003
PASIRIAN - 67372

KEPUTUSAN CAMAT PASIRIAN

NOMOR : 188.45/106 / 427.99/2019

TENTANG

TIM PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG

CAMAT PASIRIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu diberikan akses kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran dan/atau penyimpangan dilingkungan Kecamatan Pasirian;
- b. bahwa untuk melakukan penanganan pengaduan mengenai pelayanan yang diterima Kecamatan Pasirian perlu ditetapkan Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Masyarakat dilingkungan kantor kecamatan pasirian kabupaten lumajang;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, b perlu ditetapkan dengan keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat;
11. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/134/427.12/2018 tentang Organisasi Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang.

Memperhatikan : Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan pengaduan Masyarakat bagi instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019, sebagaimana dalam Lampiran 1 (satu) Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pasirian mempunyai tugas :

- a. Menerima dan mengadministrasi pengaduan
- b. Mengumpulkan bahan dan keterangan yang relevan dengan pengaduan
- c. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima dan/atau ;
- d. Menyampaikan hasil telaah kepada Camat Pasirian

Admin PPID mempunyai tugas mengelola pengaduan melalui Email : kecamatanpasirian@gmail.com atau yang meliputi :

- a. Menerima, menginput dan mendistribusikan pengaduan;
- b. Menginput jawaban pengaduan;
- c. Mengadministrasi dokumen pengaduan dan
- d. Menyampaikan laporan kepada Ketua Tim Penanganan Pengaduan

Dalam penanganan pengaduan Camat, Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pasirian, Admin PPID dan/atau Pegawai lainnya yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan penanganan pengaduan memiliki kewajiban :

- a. Memberikan perlindungan dengan menjaga kerahasiaan identitas pengadu, informasi pengaduan, isi pengaduan,

